



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 21 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 12 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kkn, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, di hadapan seorang penghulu kampung bernama **NAMA**;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **NAMA**;

Saksi nikahnya masing-masing bernama:

2.1. **NAMA**;

2.2. **NAMA**;

Mas kawinnya berupa cincin 2 gram dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus cerai hidup siri (janda dengan pernikahan di bawah tangan);

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta belum dikaruniai anak;

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum, sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Nomor: XXXXX, tertanggal 15 Agustus 2024 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II **PEMOHON II** tidak tercatat di register KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk memberikan keringanan biaya yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Desa XXXXX No. XXXXX pada tanggal 9 Agustus 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2023, di Desa Kasintu, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kuala Kurun pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 26 Agustus 2024 sebanyak satu kali pengumuman, dan hingga hari persidangan yang ditetapkan tidak ada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang semula tertulis RT.002 menjadi RT.001;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA (Pemohon I) NIK XXXXX, Tanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA (Pemohon II) NIK XXXXX, Tanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Keterangan, Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.001, Desa XXXXX, Kabupaten Gunung Mas dan diketahui oleh Kepala Desa Kasintu tanggal 09 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kkn



yang ternyata sesuai dan telah di-nazege/en, kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **NAMA**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Paman Pemohon II pada tanggal 5 Juli 2023 di Desa XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **NAMA**;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang penghulu kampung bernama **NAMA**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan **NAMA**;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus janda dari pernikahan sebelumnya secara siri;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa XXXXX, Kabupaten Gunung Mas dan selama itu tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak melapor dan mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;
2. **NAMA**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ketua BPD Desa XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi adalah Kakak Tiri Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Juli 2023 di Desa XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **NAMA**;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh seorang penghulu kampung bernama **NAMA**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan **NAMA NAMA**;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda hidup dengan pernikahan sebelumnya secara siri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan selama itu tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak melapor dan mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka untuk selengkapya ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara permohonan Itsbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama"* dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu: *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun, namun selama dalam tenggang waktu 14 hari sejak satu hari setelah diumumkan tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kurun karena merasa dirugikan dengan adanya permohonan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Legal Standing Para Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 5 Juli 2023 di Desa XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, di hadapan seorang penghulu kampung bernama **NAMA** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **NAMA**, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **NAMA** dan **NAMA** dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda dengan pernikahan di bawah tangan, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah, hubungan sesusuan, semenda, ataupun sebab lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) yang menyatakan: "siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu", oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah dari akta autentik dan bukti surat lainnya berupa P.3 dan P.4, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.), Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang merupakan bukti surat lainnya berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang merupakan bukti surat lainnya berupa Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon I, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong dari Keluarga Ekonomi Pra-Sejahtera sehingga berhak mengajukan perkara ini secara prodeo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk ke dalam orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang demi seorang, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah terpenuhilah syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana tercantum pada duduk perkara penetapan ini berdasarkan pengetahuan sendiri atas peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipertegas keduanya di persidangan, serta didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Islam pada hari Senin tanggal 5 Juli 2023 di Desa XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, di hadapan seorang penghulu kampung bernama **NAMA** dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama **NAMA** dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **NAMA** dan **NAMA** dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai serta terdapat *ijab* dan *qobul*;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda dari pernikahan sebelumnya secara siri;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan maupun semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan mereka;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau mempermasalahkan keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena ketidaktahuan Pemohon I dan pemohon II tentang hukum sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Senin tanggal 5 Juli 2023 di Desa XXXXX, Kabupaten Gunung Mas tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fath Al-Mu'in bi Syarhi Quratil 'Ain bi Muhimmat Ad-Din (Dar Ibn Hazm: 2004) halaman 633 yang ditulis oleh seorang ulama fiqh Mazhab Syafi'i, Zainuddin Al-Malibari yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط،
بأن كانت غير مُجبرّة فلا يكنى فيه الإطلائ

Artinya: dan dalam hal (permohonan) pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan, haruslah dapat menyebut keabsahan perkawinannya tersebut beserta syarat-syaratnya, berupa wali dan dua orang saksi yang adil, serta menyebutkan juga adanya kerelaan hati mempelai wanita jika untuk sahnya pernikahan disyaratkan (kerelaan ini), sebagaimana wanita yang tidak bisa dipaksakan pernikahannya, (jika tidak) maka tidaklah cukup pengakuannya tersebut secara mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa agar terjalin tertib administrasi penduduk khususnya di bidang pencatatan perkawinan, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan atau mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas agar dicatat dalam Register Akta Perkawinan guna penerbitan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor XXXXX, tanggal 26 Agustus 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Kurun Tahun 2024 yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2023 di Desa XXXXX di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kuala Kurun Tahun 2024 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Berdasarkan SK KMA Nomor 105/KMA/HK.05/04/2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Basyir, S.H.I sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Panitera,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	140.000,00
4. PNBP	: Rp	0,00
5. Redaksi	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	150.000,00
Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah.		